



## Juru Parkir Didenda Rp300 Ribu

**YOGYA, TRIBUN** - Juru parkir (jukir) yang ditertibkan di tempat khusus parkir (TKP) Sriwedani Selasa (28/8) lalu menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring), Senin (3/9).

Sidang dipimpin oleh Hakim Agus Nazaruddinsyah. Dua jukir, yakni Riyanto dan Yudha akhirnya dijatuhi denda masing-masing Rp300 ribu.

"Dibuat yang resmi, ya. Karcisnya juga harus ada. Tarifnya juga harus sesuai ketentuan saja. Mari dijaga bersama-sama supaya lebih aman dan lebih tenteram. Masa mau setiap minggu ditangkap terus," kata hakim

seusai memutuskan denda.

Hakim juga meminta supaya Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta yang turut hadir dalam sidang untuk membantu sosialisasi. Ia juga berharap agar jukir dan Forpi dapat bersinergi jika jukir mengalami permasalahan.

Yuda, jukir yang ikut sidang merasa denda yang dijatuhkan padanya tergolong tinggi. Ia mengatakan sebelumnya teman sesama juru parkir juga pernah ditipiring, tapi denda tidak sebesar itu. "Kemarin pas lebaran teman saya ada yang ditipiring, tetapi nggak sampai Rp300ribu. Segitu ya termasuk tinggi," katanya usai

menerima putusan.

Menurutnya kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk mematok tarif progresif Rp1.000 untuk roda dua dan Rp2.000 untuk roda empat. "Kondisi lapangan tahu sendiri, motor sekarang besar-besar, belum lagi kalau padat. Masa mau ditulisi satu per satu. Kalau tarik mahal juga enggak enak," lanjutnya.

Baharudin Kamba, dari Divis Pengaduan Forpi Kota Yogyakarta, mengapresiasi denda yang dijatuhkan pada kedua jukir tersebut. Harapannya, dapat memberi efek jera bagi para jukir yang melanggar ketentuan. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Forpi 3. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005